



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat kumulasi isbat nikah antara:

PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 182/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mandigai yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim Ali, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 150,00 (seratus lima puluh

Hal. 1 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Umar dan Ismail.
- 2 Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
 - 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini.
 - 5 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Dusun Mammi dan hidup rukun selama kurang lebih 30 tahun.
 - 6 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai enam orang anak, masing-masing bernama:
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT
 - 7 Bahwa pada pertengahan tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila kembali ke rumah Tergugat langsung marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya.
 - 8 Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah tidak jelas alasannya dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke rumah kebun milik Passelebori.
 - 9 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

11 Bahwa apabila gugatan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadila Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) pada tahun 1980 adalah sah menurut hukum.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Mammi, oleh karena itu Tergugat telah

Hal. 3 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri karena sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim Ali karena wali Penggugat mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mandigai dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Umar dan Ismail.
- Bahwa saat menuikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah mempunyai rumah sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri dan awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai enam orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan waktu bertengkar Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan menurut informasi yang saksi dengar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (LSM), bertempat tinggal di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir karena waktu itu saksi masih kecil.
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai enam orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama setelah sering terjadi pertengkaran dan Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu bertengkar.

Hal. 5 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terjadi pemukulan tetapi mengetahui dari cerita salah seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang mengatakan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, dan pemberian nafkah dari Tergugat untuk Penggugat saksi tidak tahu.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Saksi ketiga, SAKSI 3, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi.
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi hadir.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim Ali karena wali Penggugat mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Mandigai dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Umar dan Ismail.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah mempunyai rumah sendiri Penggugat dan Tergugat tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sendiri dan awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai enam orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu.

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan marah-marah setelah pulang ke rumah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan informasi yang saksi dengar Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama pisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Hal. 7 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun demikian majelis tetap berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara tentang perceraian, maka terlebih dahulu majelis akan memeriksa pokok perkara pengesahan nikah sebagaimana yang telah dikumulasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan pengesahan nikah pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mandigai yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim Ali, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Umar dan Ismail, saat menikah Penggugat berstatus perjaka dan Tergugat berstatus perawan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi terhadap isbat nikah maupun perceraian yang keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kesatu, kedua, dan ketiga Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, saksi kesatu dan ketiga Penggugat mengetahui pernikahan dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat didengar, dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi kesatu dan ketiga tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi ketiga Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Mandigai yang dinikahkan oleh Imam Masjid Mammi bernama H. Rahim Ali, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Umar dan Ismail.
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan syar'i dan atau peraturan perundang-undangan terhadap pernikahannya.
- Bahwa Penggugat pengesahan Nikah dalam rangka perceraian.

Hal. 9 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syar'i yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan yaitu sebagai berikut;

- Hadis Nabi saw yang berbunyi:

لَانْكَاحٍ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya: *"Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil"*.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَتْ الزَّوْجِيَّةُ

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya"*.

:39 Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman - •

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (3) huruf (a), maka gugatan Penggugat dan Tergugat agar disahkan pernikahannya patut dikabulkan untuk perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang dinikahkan pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu pokok perkara perceraian ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian yang didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih satu tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Dusun Mammi dan hidup rukun selama kurang lebih 30 tahun dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, namun pada pertengahan tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan apabila kembali ke rumah Tergugat langsung marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya, dan pada pertengahan tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah tidak jelas alasannya dan Tergugat juga sering menyakiti badan Penggugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pindah ke rumah kebun milik Passelebori, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah

Hal. 11 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, pihak keluarga Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dipandang tidak hendak membantah dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta kejadian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun berumah tangga dan telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali.
- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- 2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.
- 3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru.

Hal. 13 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali mengirmkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dangan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Lingkungan Mammi, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Dusun I Mammi, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar).
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1436 H., oleh Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Putusan No.182/Pdt.G/2015/PA.Pwl